

**DINAMIKA IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PAJAK PROGRESIF
KENDARAAN BERMOTOR PROVINSI BALI BERDASARKAN
PERATURAN DAERAH NO 8 TAHUN 2016
(STUDI KASUS : KOTA DENPASAR)**

1) Ni Wayan Supriliyani, 2) I Putu Dharmanu Yudharta
Email : prily_baligirl@yahoo.com

Program Studi Ilmu Administrasi Negara
Universitas Udayana

ABSTRAK

Pemerintah Provinsi Bali Melalui Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali kembali menerapkan Pajak Progresif yang mulanya mengacu pada peraturan daerah Nomor 1 Tahun 2011 dan disempurnakan dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016. Pajak progresif merupakan tarif pemungutan pajak dengan persentase naik sesuai dengan jumlah kepemilikan kendaraan bermotor, berdasarkan pada Kartu Tanda Penduduk (KTP). Pemungutan pajak kendaraan dengan tarif progresif di Denpasar, semua wajib pajak diperlakukan sama, baik dalam hal pelayanan ataupun yang lainnya. Pengenaan tarif pajak progresif pada pajak kendaraan bermotor di Jawa Timur merupakan amanat dari Peraturan Daerah Provinsi Bali No. 59 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah. Alasan pengenaan pajak progresif pada Pajak Kendaraan Bermotor ini adalah untuk mengurangi volume kendaraan yang dapat menimbulkan kemacetan dan karena alasan penggunaan jalan raya yang merupakan barang publik. Sehingga penerimaan pajak dari Pajak Kendaraan Bermotor akan digunakan untuk perbaikan jalan atau fasilitas yang lain yang berhubungan dengan penggunaan kendaraan bermotor. tujuan, pertama untuk mengetahui proses implementasi kebijakan pajak kendaraan bermotor. Kedua, untuk menganalisis tantangan dan hambatan dalam implementasi kebijakan pajak progresif kendaraan bermotor. Ketiga, memberikan rekomendasi dalam implementasi kebijakan pajak progresif kendaraan bermotor. Pemerintah dapat menggunakan cara lain yaitu membatasi usia kendaraan bermotor yang beredar, misalnya batas usia maksimal 10 tahun. penerimaan pajak kendaraan bermotor perlu diimbangi dengan upaya peningkatan kualitas pelayanan yang ada di samsat agar memberikan kepuasan kepada wajib pajak sehingga penerimaan pajak menjadi optimal.

Kata kunci: Pajak, Pajak Progresif, Implementasi Kebijakan, Pelayanan.

I. PENDAHULUAN


Pajak diciptakan untuk menciptakan kesejahteraan dan keadilan kepada seluruh masyarakat dengan salah sifat yaitu memaksa tanpa ada timbal balik secara langsung. Salah satu daerah yang berupaya untuk mewujudkan keadilan sosial melalui sektor pajak adalah Provinsi Bali melalui penerapan pajak progresif bagi kendaraan bermotor tahun 2016, Salah satu faktor penting dalam penerapan pajak progresif adalah untuk mengurangi kemacetan

daya beli masyarakat akan kendaraan pribadi dan beralih ke angkutan umum. Tingginya pertumbuhan kendaraan bermotor di Provinsi Bali dirasa menjadi salah satu penyebab kemacetan yang tidak sebanding dengan pertumbuhan ruas jalan. Adapun pertumbuhan kendaraan bermotor di Provinsi Bali dapat dilihat pada grafik berikut ini:

Berdasarkan data tersebut, tergambar jelas bahwa kota Denpasar menjadi daerah dengan tingkat pertumbuhan kendaraan

Grafik 1.1

Pertumbuhan Jumlah Kendaraan Bermotor Kabupaten/kota di Provinsi Bali Tahun 2012-2015



kendaraan bermotor. Pajak progresif diharapkan mampu mengurangi

bermotor yang sangat signifikan dibandingkan daerah lainnya di

Bali. Secara umum pada tahun 2014 jumlah kendaraan bermotor dari berbagai jenis berjumlah 3.037.655 unit (Dispenda Prov Bali, 2014) kemudian pada tahun 2015 meningkat sekitar 16,7 persen menjadi 3.505.984 unit (Tribunnews Bali,2016). Kondisi tersebut menjadi sebuah ancaman terhadap kelangsungan tata kota serta citra buruk terhadap pariwisata di Bali khususnya Kota Denpasar. Mengatasi permasalahan terkait peningkatan kepemilikan kendaraan bermotor, Pemerintah Provinsi Bali menerapkan pajak progresif melalui peraturan daerah nomor 8 tahun 2016 yang merupakan hasil revisi atau perubahan terhadap peraturan daerah nomor 1 tahun 2011. Pajak progresif diharapkan menjadi salah instrumen perpajakan untuk mewujudkan pembangunan daerah dalam mendukung pembangunan nasional. Permasalahan dalam penelitian ini yakni bagaimana implementasi Kebijakan Pajak Progresif Kendaraan Bermotor Provinsi Bali berdasarkan Perda no

8 tahun 2016 di Kota Denpasar. Sasaran penelitian ini adalah mengembangkan keilmuan Program Studi Ilmu Administrasi Negara khususnya dalam Mata Kuliah Analisis Kebijakan Publik dan Administrasi Perpajakan. Mata kuliah tersebut perlu dikembangkan secara praktik dengan mengkaji permasalahan terkait kebijakan dan perpajakan berbasis teoritik dan empirik. Penelitian ini juga ingin memberikan rekomendasi dari sisi kebijakan terkait pajak progresif. Nantinya agar kepatuhan wajib pajak terhadap kendaraan bermotor khususnya di Kota Denpasar terus meningkat.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Pertama, penelitian berjudul potensi pendapatan pajak kendaraan bermotor dengan penerapan UU no.28 tahun 2009 di provinsi Kalimantan barat oleh Sugeng Widodo. Penelitian ini melakukan analisis terkait potensi pajak kendaraan bermotor dengan berlakunya UU No. 28 tahun 2009. Kedua penelitian tahun 2016 berjudul Kepatuhan wajib pajak

dalam kebijakan tarif pajak progresif kendaraan bermotor (Studi Kasus : dalam wilayah Kabupaten Sleman Provinsi DI. Yogyakarta). Ketiga, Penelitian oleh I Dewa Nyoman Surdana putra pada tahun 2016 yang berjudul Efektivitas pengenaan Pajak progresif dalam Upaya perencanaan Pengendalian Pertumbuhan Kendaraan Bermotor di provinsi Bali. Penelitian ini menjelaskan sejauh mana Efektivitas Pengenaan Pajak Progresif Dalam Upaya Perencanaan Pengendalian Pertumbuhan Kendaraan Bermotor di Provinsi Bali (Studi Kasus di Kantor Samsat Gianyar). Berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu tersebut menjadi panduan bagi peneliti untuk melakukan penelitian tentang pajak progresif. Ketiga penelitian tersebut memiliki kesamaan yaitu melakukan analisis tentang kebijakan pajak progresif di berbagai wilayah di Indonesia. Perbedaan dari penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan peneliti adalah penelitian lebih

melihat kepada implementasi kebijakan tentang pajak progresif kendaraan bermotor di Bali.

2.2 Kebijakan Publik

Thomas R. Dye (Winarno, 2004:2) menyatakan bahwa kebijakan publik adalah apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan. Selanjutnya James Anderson menyatakan bahwa kebijakan merupakan arah tindakan sejumlah aktor dalam mengatasi masalah atau suatu persoalan. Di samping itu kebijakan publik dapat juga merupakan serangkaian pilihan yang kurang lebih berhubungan (termasuk keputusan untuk tidak berbuat) yang dibuat oleh badan-badan atau kantor-kantor pemerintah, diformulasikan dalam bidang-bidang isu (*issue areas*) yaitu arah tindakan aktual atau potensial dari pemerintah yang di dalamnya terkandung konflik di antara kelompok masyarakat. Beberapa konsep kebijakan publik di atas, pada dasarnya memandang kebijakan publik sebagai tujuan

untuk memenuhi tuntutan aktor kebijakan.

2.3 Implementasi Kebijakan

Implementasi merupakan proses yang dinamis. Menurut Van Meter dan Van Horn di kutip dalam Winarno (2004 :125) dalam Implementasi yang dapat memberikan landasan bagi pemahaman yang lebih komprehensif. mengenai proses implementasi, yang mempengaruhi pemberian pelayanan publik, yakni: menunjukkan relevansi ukuran - ukuran dasar dan tujuan - tujuan; sumber-sumber kebijakan, komunikasi antar organisasi dan kecenderungan para pelaksana untuk melaksanakan keputusan kebijakan. Keberhasilan faktor penting untuk implementasi dan meningkatkan perencanaan sumber daya perusahaan. Implementasi kebijakan publik merupakan sebuah proses yang tidak bisa dipisahkan dalam kebijakan publik. Keberhasilan dan kegagalan sebuah kebijakan akan terlihat pada ketepatan implementasi kebijakan yang dilakukan. Implementasi kebijakan sendiri bergantung

kepada aktor-aktor pelaksananya. Kualitas, kapabilitas dan kuantitas aktor implementasi kebijakan menjadi sesuatu yang harus dipertimbangkan dengan baik. Van Meter dan Van Horn (dalam Winarno 2007:146) bahwa implementasi kebijakan merupakan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan-keputusan kebijakan sebelumnya.

2.4 Teori Perpajakan

Pajak menurut Sumitro (halim,2004) adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal balik (kontra prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Mangkoesoebroto (1993:181) menyatakan pajak adalah suatu pungutan hak prerogatif pemerintah, pungutan tersebut didasarkan pada undang-undang,

pungutannya dapat dipaksakan kepada subjek pajak di mana tidak dapat balas jasa secara langsung terhadap penggunanya.

2.5 Pajak Daerah

Pajak daerah merupakan salah satu bentuk kewenangan yang diberikan kepada daerah oleh pemerintah pusat dalam meningkatkan penerimaan kemudian berkontribusi dalam pendapatan asli daerah (Yudartha, 2016:144). Pajak daerah di era desentralisasi fiskal diharapkan menjadi pilar penting dalam mendukung anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD), selain itu dapat meringankan beban transfer pemerintah pusat kepada daerah.

2.6 Pajak Progresif kendaraan Bermotor

Pajak progresif adalah tarif pemungutan pajak dengan persentase yang menaik atas satu nama wajib pajak (WP) dengan semakin besarnya jumlah benda atau kepangkatan yang digunakan

sebagai dasar pengenaan pajak, yaitu kenaikan persentase untuk jumlah tertentu (Zuryani, 2016:202). Penerapan pajak kendaraan bermotor di Indonesia, pertama kali pada pajak rumah tangga tahun 1908. Ada empat dasar pengenaannya pajak dari rumah tangga, dua diantaranya adalah mengenai jumlah dan macam sepeda motor serta jumlah dan macam mobil (Samudra, 2015:91).

III. METODE PENELITIAN

3.1 Desain Penelitian

Dalam ini merupakan penelitian deskriptif dengan metode kualitatif, penelitian deskriptif dimaksudkan untuk pengukuran yang cermat terhadap fenomena sosial tertentu (Singarimbun dan Effendi 1989:4). Penelitian ini menggunakan metode kualitatif.

3.2 Lokasi, Obyek dan Unit Analisis

Penelitian ini dilakukan di Dinas Pendapatan Pemerintah Provinsi Bali, Dinas pendapatan Pemerintah Kota Denpasar dan

instansi pelayanan pajak daerah seperti Kantor Samsat Bersama Kota Denpasar.

3.3 Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan data-data primer dan data sekunder. Data Primer yaitu data yang diperoleh dari observasi langsung ke lokasi penelitian dan hasil wawancara terhadap instansi terkait, khususnya kepala dinas pendapatan Pemerintah Provinsi Bali beserta aparat, Kepala dinas pendapatan Pemerintah Kota Denpasar, kepala kantor samsat bersama dan warga masyarakat (wajib pajak).

3.4 Teknik Analisis Data

Analisis dalam penelitian adalah dengan interpretasi terhadap data, fakta dan informasi yang telah dikumpulkan melalui pemahaman intelektual yang dibangun atas dasar pengalaman empiris dengan langkah-langkah: 1) Pengumpulan data; 2) Penilaian data; 3) Interpretasi data; 4) Penyimpulan data terhadap hasil interpretasi data dan analisis data.

3.5 Batasan Waktu

Penelitian ini mengambil batasan periode waktu 1 tahun setelah penerapan kebijakan pajak progresif kendaraan bermotor melalui peraturan daerah nomor 8 tahun 2016.

IV. PEMBAHASAN

Pemerintah Provinsi Bali Melalui Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali kembali menerapkan Pajak Progresif yang mulanya mengacu pada peraturan daerah Nomor 1 Tahun 2011 dan disempurnakan dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016. Pajak Progresif bila mengacu pada Perda Nomor 1 Tahun 2011 berbasis kartu keluarga (KK) namun pajak progresif yang mengacu pada Perda Nomor 8 Tahun 2016 kini bersifat agak fleksibel karena bersandar pada Kartu Tanda Penduduk (KTP). Selanjutnya Pajak Progresif ini berfungsi mengatur kepemilikan kendaraan roda dua (2) dan roda empat (4) yang kedua dan seterusnya. Pemerintah dan masyarakat adalah dua pihak yang selalu bersinggungan mengenai pajak, bukanlah hal yang mudah

menyamakan persepsi secara bersama. Sehingga agar pengenaan pajak dapat berjalan sebagaimana mestinya, harus didukung oleh suatu sistem yang baik pula. Sesuai sistem pemerintahan yang berlaku dinegara kita, pajak dikelola oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pajak yang dikelola pemerintah pusat merupakan sumber penerimaan negara (APBN), sedangkan pajak yang dikelola oleh pemerintah daerah sebagai sumber penerimaan daerah (APBD).

Bapak Kasi PKB menyatakan bahwa kebijakan merupakan payung hukum dalam pajak progresif, aturan yang harus ditaati dan memang sifatnya memaksa pajak progresif atau tidak progresif misalnya pemutihan tahun ini yang mulai berlaku 9 Oktober 2017, terdapat pergub yang mengatur pembebasan biaya denda pajak kendaraan bermotor dan biaya balik nama kendaraan bermotor. pendapatan dari pajak kendaraan bermotor baik pajak pendapatan PKB, atau BPKB termasuk di dalamnya progresif itu menjadi

PAD , lewat RKA, BPA untuk masing-masing SKPD dana.

Kepala UPT.1 samsat Denpasar menyatakan setiap pemilik kendaraan wajib membayar pajak baik roda dua maupun roda 4. pajak progresif berlaku tahun 2016, untuk mengurangi kepadatan dari kendaraan untuk menghindari kemacetan karena di bali jalan tidak begitu besar terutama di kota Denpasar, setiap regulasi tentu ada hambatan ada yang setuju dan tidak setuju biasanya mereka tidak mau bayar pajak, jadinya tunggakan pajak meningkat tiap tahunnya. Sejak tahun 2016 tunggakannya meningkat. Kendalanya itu ada kendaraan yang sudah di jual ke luar bali atau kendaraannya sudah rusak, itu yang menjadi kendala karena tidak di data dan kita mengadakan rahasia *door to door* ke rumah-rumah sesuai dengan alamat kepemilikan untuk menagih membayar pajak. Pemerintah mengadakan inovasi yaitu mengadakan pemutihan denda pajak dari tanggal 9 Oktober sampai

dengan Desember tidak terkena denda.

Kabid bidang pajak di Dispenda Provinsi Bali menyatakan dalam implementasinya itu pendataan yang sering dilakukan banyak menghadapi kendala masyarakat itu masih banyak yang belum memahami apa itu pajak progresif kadang-kadang mereka ada yang lebih dari satu memiliki kendaraan mereka berusaha menghindari agar tidak membayar pajak tersebut sehingga dalam pendataan setelah diketik nama dan NIP akan otomatis muncul berapa masyarakat memiliki kendaraan dari situlah mereka harus secara sadar dan jujur berapa kendaraan yang masih di miliki walaupun sudah terjual sampaikan juga ada *form* pemblokiran. Untuk balik nama juga harus menyerahkan STNK dan foto kopi BPKB tapi masyarakat kadang-kadang yang membeli secara mencuil dan otomatis BKPB-nya di jaminkan kalau seperti itu mereka harus meminta surat keterangan penjaminan sampaikan kepada

petugas statusnya dikuasai tapi tidak memiliki. Artinya mereka menguasai kendaraan tersebut tapi masih atas nama pemilik pertama.

Pajak progresif masih awam bagi masyarakat kita beberapa kendala masih banyak yang ditemukan di lapangan mulai dari penghindaran pajak progresif dengan menghindari atau berusaha menyembunyikan kendaraan mereka dikarenakan mereka takut dengan pengenaan pajak oleh pemerintah Gandhi menyatakan bahwa reformasi perpajakan meliputi 2 area, yaitu reformasi kebijakan pajak yaitu regulasi atau peraturan perpajakan yang berupa undang- undang perpajakan dan reformasi administrasi perpajakan. Menurut Chaiza Nasucha, reformasi administrasi perpajakan adalah penyempurnaan atau perbaikan kinerja administrasi, baik secara individu, kelompok, maupun kelembagaan agar lebih efisien, ekonomis, dan cepat. Untuk itu dibutuhkan struktur pajak yang disederhanakan, strategi reformasi yang cocok harus dikembangkan,

dan komitmen politik yang kuat terhadap peningkatan administrasi perpajakan. Fenomena penetapan pajak progresif ini tentunya mendapat berbagai macam respons dari masyarakat, salah satu respons yang dapat dilihat dari masyarakat terhadap penerapan pajak progresif ini adalah pada minat masyarakat untuk membeli kendaraan baru salah satunya jenis mobil. Dasar pengenaan pajak progresif kendaraan bermotor ini adalah 1) Undang-Undang No 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, 2) Perda Provinsi Bali Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pajak Daerah. Ketentuan dalam pasal 7 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah.

Penerapan pajak progresif ini tentunya mendapat berbagai macam tanggapan dari masyarakat, baik tanggapan negatif maupun tanggapan positif. Tidak hanya bagi mereka yang terkena risiko penerapan pajak progresif karena

harus membayar lebih untuk pajak kendaraan roda empatnya tetapi juga dari masyarakat yang tidak merasakan dampak penerapan pajak progresif ini karena memang hanya memiliki satu unit mobil saja. Tanggapan positif dari masyarakat muncul karena masyarakat menilai bahwa penerapan pajak progresif ini dapat meningkatkan jumlah pendapatan asli daerah (PAD), membuat masyarakat berpikir dua kali untuk memiliki mobil lebih dari satu unit, tepat sasaran dan dapat mengurangi tingkat kemacetan.

4.1 Penerapan Pajak Progresif

1) Penerapan pajak progresif kendaraan bermotor roda empat mengalami perubahan dari sistem KK (Kartu Keluarga) menjadi sistem KTP (Kartu Tanda penduduk). Hal ini dikarenakan adanya kendala-kendala saat berlakunya penerapan pajak progresif kendaraan bermotor roda empat berdasarkan KK yang dimiliki.

- 2) Penerapan pajak progresif ini tentunya mendapat berbagai macam tanggapan dari masyarakat, baik tanggapan negatif maupun tanggapan positif. Tanggapan positif karena penerapan pajak progresif ini dinilai sudah baik dan dapat menambah PAD (Pendapatan Asli Daerah). Sedangkan tanggapan negatif karena pajak progresif ini dianggap tidak cocok untuk mobil, melainkan untuk sepeda motor saja.
- 3) Penerapan pajak progresif ini memang berdampak pada penjualan mobil baru, namun tidak menjadi faktor yang mendominasi terjadinya penurunan tingkat penjualan mobil. Minat masyarakat untuk membeli mobil baru berkurang disebabkan adanya hal lain yang lebih penting seperti membeli tanah atau aset lain yang memiliki harga jual tinggi. Selain itu kepuasan terhadap kepemilikan mobil saat ini juga menjadi alasan

terjadinya penurunan tingkat penjualan mobil baru.

V. SIMPULAN

Pemungutan pajak kendaraan dengan tarif progresif di Denpasar, semua wajib pajak diperlakukan sama, baik dalam hal pelayanan ataupun yang lainnya.. Pengenaan tarif pajak progresif pada pajak kendaraan bermotor di Jawa Timur merupakan amanat dari Peraturan Daerah Provinsi Bali No. 59 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah. Pemungutan tarif pajak progresif pada pajak kendaraan bermotor di Jawa Timur diimbangi dengan beberapa pelayanan yang memudahkan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor dalam membayar kewajiban perpajakannya, yaitu dengan menambah beberapa kantor samsat dan pelayanan E-Samsat yang bisa mendukung penerimaan pajak. Alasan pengenaan pajak progresif pada Pajak Kendaraan Bermotor ini adalah untuk mengurangi volume kendaraan yang dapat menimbulkan kemacetan dan karena alasan penggunaan jalan

raya yang merupakan barang publik. Sehingga penerimaan pajak dari Pajak Kendaraan Bermotor akan digunakan untuk perbaikan jalan atau fasilitas yang lain yang berhubungan dengan penggunaan kendaraan bermotor.

Berdasarkan pada hasil pembahasan, maka hal-hal yang dapat disampaikan sebagai saran untuk pihak-pihak yang terkait dalam pelaksanaan pemungutan pajak kendaraan bermotor adalah:

- 1) Selain upaya mengurangi kemacetan dan volume kendaraan melalui kebijakan pengenaan tarif progresif pada kendaraan bermotor, pemerintah sebenarnya bisa menggunakan cara lain yaitu membatasi usia kendaraan bermotor yang beredar, misalnya batas usia maksimal 10 tahun.

- 2) Untuk mempermudah dan mempercepat pelayanan, kiranya perlu dilakukan penambahan loket-loket atau kasir pembayaran sehingga tidak terjadi penumpukan antrean yang terlalu panjang.
- 3) Menambah personel untuk survei jumlah kendaraan bermotor agar penerimaan pajak dari pajak kendaraan bermotor bisa maksimal dan menambah Pendapatan Asli Daerah.
- 4) Meningkatnya penerimaan pajak kendaraan bermotor perlu diimbangi dengan upaya peningkatan kualitas pelayanan yang ada di samsat agar memberikan kepuasan kepada wajib pajak sehingga penerimaan pajak menjadi optimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Davey, K.J, 1998 *Pembiayaan Pemerintah Daerah Praktek-Praktek Internasional dan Relevansinya bagi Dunia Ketiga*, Penerjemah Amanullah dkk, Jakarta: UI Press.
- Dunn, William. (2003). *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta. Gadjah Mada University Press.
- Fiona, F (2006) *Critical Succes Factors for Enterprise Resource Planning Implementation and Upgrade*, *Journal of Computer Information Systems, University of Nebraska* 68588 – 0491.
- Halim, Abdul (2004) *Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: (UPP) AMP YKPN.
- Irianto, edi Slamet dan Jurdi, Syarifuddin, 2005. *Politik Perpajakan*. Yogyakarta, UII Press
- Mangkoesoebroto, Guritno, 1993, *Ekonomi Publik*, Edisi-III, Yogyakarta: BPFE.
- Moleong, Lexy J. 2000. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja
- Rosda Karya. Nugroho, Riant, Dr. (2002) *Public Policy*. Jakarta : PT Elex Media Komputindo. Pramusinto, Agus, Dr. Prof. *Seri Kebijakan Publik Indonesia dalam Demokrasi & Good Governance*. Yogyakarta : Institute of Governance and Public
- Affairs (IGPA). Samudra, Azhari Aziz. 2015. *Perpajakan di Indonesia*. Jakarta. Raja Grafindo Persada.
- Singarimbun, M dan Effendi, S. 1989. *Metode Penelitian Suroai*. Jakarta: LP3ES
- Sugiyono., 2010, *Metode penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suparmoko, 2000, *Keuangan Negara dalam Teori dan Praktek*, Edisi 5, Yogyakarta :BPFE.
- Winarno, Budi. (2004) *Teori dan Kebijakan Publik*. Yogyakarta : Media Pressindo.
- Yudartha, I Putu Dharmanu, 2009. *Analisis Potensi Penerimaan Pajak Daerah Di Kabupaten Banyuwangi (Suatu studi tentang pajak hotel dan restoran)*. Universitas Jember. Penelitian tidak dipublikasikan.

Zuryani, Nazrina dkk,2015, Buku Ajar Penduduk dan Pajak (Penelitian Pemagangan di Bali). Denpasar, Udayana University Press.

Regulasi :

Peraturan Daerah nomor 8 tahun 2016 Provinsi Bali tentang pajak progresif kendaraan bermotor